

**KAJIAN ANTROPOLOGIS TERHADAP RITUAL MEBULLE BAI SEBAGAI
MODEL PENYELESAIAN KONFLIK DALAM MASYARAKAT
DI DESA BUNTUBUDA KECAMATAN MAMASA**

Yanti Taruk Tangko

Institut Agama Kristen Negeri Toraja
yantitangkoo1@gmail.com

Abstrak

Ritual *Mebulle Bai* di Desa Buntubuda, Kecamatan Mamasa, merupakan warisan budaya lokal yang berfungsi sebagai model penyelesaian konflik dalam masyarakat. Kajian ini menggunakan pendekatan antropologis dari model teologi kontekstual Stephen B. Bevans, yang menekankan penghargaan terhadap budaya lokal sebagai medium untuk menghidupi nilai-nilai Alkitab. *Mebulle Bai* mencerminkan nilai-nilai rekonsiliasi, pengampunan, dan pemulihan hubungan melalui pengakuan kesalahan, permohonan maaf, dan keterlibatan kolektif komunitas. Hal ini selaras dengan ajaran Alkitab, seperti 2 Korintus 5:18-19 dan Matius 6:14-15, yang menekankan pentingnya pelayanan perdamaian dan pengampunan dalam membangun hubungan yang harmonis. Ritual ini mengajarkan nilai penghormatan terhadap leluhur, tanggung jawab kolektif, dan keadilan restoratif yang memprioritaskan pemulihan hubungan. *Mebulle Bai* juga menjadi contoh teologi kontekstual yang mengintegrasikan iman dan budaya, menghadirkan kasih Tuhan dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, ritual ini tidak hanya menjadi sarana penyelesaian konflik, tetapi juga membentuk identitas komunitas yang selaras dengan nilai-nilai Injil, menciptakan harmoni sosial dan spiritual yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kajian Antropologis, *Mebulle Bai*

Abstract

The *Mebulle Bai* ritual in Buntubuda Village, Mamasa District, is a local cultural heritage that serves as a model for conflict resolution within the community. This study employs an anthropological approach based on Stephen B. Bevans' contextual theology model, which emphasizes valuing local culture as a medium for living out biblical values. *Mebulle Bai* reflects the principles of reconciliation, forgiveness, and relationship restoration through acknowledgment of mistakes, apologies, and collective community involvement. This aligns with biblical teachings, such as 2 Corinthians 5:18-19 and Matthew 6:14-15, which emphasize the ministry of reconciliation and the importance of forgiveness in fostering harmonious relationships. This ritual conveys values of respect for ancestors, collective responsibility, and restorative justice that prioritize relationship healing over punishment. *Mebulle Bai* also serves as an example of contextual theology that integrates faith and culture, bringing God's love into daily practices. Thus, this ritual not only functions as a means of conflict resolution but also shapes community identity in alignment with Gospel values, fostering sustainable social and spiritual harmony.

Keywords: Anthropological Study, *Mebulle Bai*

Pendahuluan

Keberagaman dalam masyarakat, bukan lagi menjadi sebuah peluang untuk hidup bersama secara damai. Justru kemajemukan dapat menjadi pemicu sebuah perpecahan dan kekacauan didalam masyarakat yang biasa dikenal dengan istilah konflik. Konflik dikenal dengan istilah pertikaian dimana terdapat dua pihak yang saling berbenturan karena perbedaan.¹ Keberagaman dalam masyarakat, yang seharusnya menjadi sumber kekayaan budaya dan sosial, sering kali justru memicu konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik, yang diartikan sebagai pertikaian antara dua pihak atau lebih, umumnya terjadi karena perbedaan pandangan, nilai, kepentingan, atau kebutuhan. Ketika keberagaman tidak disertai dengan toleransi, saling pengertian, dan penghormatan, maka potensi konflik meningkat. Dalam situasi seperti ini, keberagaman yang tidak terkelola dapat mengancam harmoni sosial, menciptakan ketegangan, dan berujung pada perpecahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, upaya membangun dialog dan kerja sama sangat penting untuk menjaga persatuan di tengah kemajemukan. Sebuah upaya dalam menyelesaikan konflik memulihkan hubungan dan mempererat tali persaudaraan dalam masyarakat jika konflik itu diselesaikan dengan baik dan bijaksana. Sebuah upaya dalam menyelesaikan konflik disebut dengan istilah manajemen konflik. Manajemen konflik adalah serangkaian cara untuk mengolah dan menyelesaikan konflik dengan tujuan mencari jalan keluar dari konflik yang terjadi.² Manajemen konflik bertujuan tidak hanya untuk menghentikan konflik, tetapi juga untuk memulihkan hubungan yang terganggu dan menciptakan harmoni di tengah masyarakat. Dalam proses ini, pendekatan yang digunakan melibatkan dialog, negosiasi, mediasi, atau arbitrase, tergantung pada tingkat konflik yang terjadi. Jika konflik diselesaikan secara bijaksana, maka hasilnya dapat mempererat tali persaudaraan dan mencegah konflik serupa di masa mendatang. Manajemen konflik juga membantu membangun budaya saling menghormati, memahami perbedaan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, konflik yang awalnya merusak dapat menjadi peluang untuk menciptakan hubungan yang lebih kokoh. Salah satu sarana penyelesaian konflik dalam masyarakat adalah lembaga kepolisian, akan tetapi sarana penyelesaian ini tidak menjamin dapat membawa pihak yang berkonflik kepada perdamaian yang berkelanjutan, justru seringkali menyebabkan rusaknya hubungan kekeluargaan dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena lembaga tersebut disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, salah satu sarana penyelesaian konflik yang diyakini dapat memulihkan hubungan dalam masyarakat adalah melalui hukum adat. Hukum adat merupakan keseluruhan adat yang pada umumnya tidak tertulis dan berisi kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.³ Masyarakat yang menganut sistem hukum adat akan menyelesaikan konflik dengan hukum adat yang berlaku, karena biasanya hukum adat lebih mengutamakan kepentingan bersama dan asas kekeluargaan. Masyarakat yang menganut sistem hukum adat cenderung menggunakan

¹ Hodriani et al., *Pengantar Sosiologi dan Antropologi* (Kencana, 2023).72.

² H.A Rusdiana, *Manajemen Konflik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015),202.

³ W Barclay, "Pash Injil Matius Psl 1-10," *Jurnal Hukum Islam,Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* VII, no. 1 (1995): 13, <https://books.google.co.id/books?id=mLy6N2cc2oEC>.

hukum adat sebagai solusi dalam menyelesaikan konflik karena pendekatan ini lebih sesuai dengan nilai-nilai dan norma setempat. Hukum adat menekankan kepentingan bersama, asas kekeluargaan, dan pemulihan hubungan sosial yang terganggu. Dalam penyelesaian konflik, keputusan yang diambil biasanya tidak hanya berfokus pada pelaku dan korban, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Proses ini sering melibatkan musyawarah bersama para tokoh adat dan pihak yang terkait, sehingga keputusan yang dihasilkan bersifat kolektif dan memiliki legitimasi dalam masyarakat. Pendekatan ini membantu menjaga harmoni dan memperkuat solidaritas di dalam masyarakat.

Dikalangan masyarakat Mamasa khususnya di desa Buntubuda dalam menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi dalam masyarakat, umumnya diberlakukan hukum adat yakni *merenden tedong*, *mebulle bai*, dan *mekayun manuk*. Hukum adat ini diyakini dapat memulihkan hubungan antar pihak dan dapat membawa kepada damai yang berkelanjutan didalam masyarakat. Para tokoh adat akan mempertemukan kedua pihak yang berkonflik bersama dengan keluarga dan akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan yang terjadi. Setelah dilakukan proses mediasi dan telah ditemukan titik permasalahannya, pihak yang dinyatakan bersalah akan dijatuhi hukuman dengan mengorbankan seekor babi. Babi tersebut akan dijadikan jamuan makan kepada masyarakat yang hadir.⁴ Binatang yang dikorbankan adalah wujud hubungan kemanusiaan harus dipulihkan melalui tindakan simbolis. Jika seseorang melakukan kesalahan tidak dibalas setimpal dengan perbuatannya melainkan dihukum dengan membawa seekor binatang sesuai dengan kemampuannya.⁵

Beberapa penelitian tentang upaya penyelesaian konflik dalam masyarakat seperti yang telah dilakukan oleh Stepanus yang mengkaji tentang ritual *mebulle bai* sebagai ruang bersama penyelesaian konflik masyarakat Mamasa.⁶ Penelitian lain dilakukan oleh Stepanus, Izak Lattu & Tony Tampake tentang ritual *merenden tedong* yang juga sebagai sarana penyelesaian konflik masyarakat Mamasa.⁷ Yosbekasa yang juga mengkaji tentang rekonstruksi perdamaian dalam ritual *ma'renden tedong* yang berfokus pada kasus perzinahan dipandang sebagai pelanggaran adat yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Sesenapadang.⁸ Penelitian lain mengenai penyelesaian konflik dilakukan oleh Gres Intani yang mengkaji tentang model resolusi konflik dalam mewujudkan keharmonisan, suatu studi fenomenologi *Ada' Mappurondo* terhadap Gereja Protestan Indonesia Timur Jemaat Solagratria Saludadeko yang berfokus pada peran gereja dalam mewujudkan perdamaian kepada para penganut *Ada' Mappurondo* yang mendapat diskriminasi dari pihak-pihak

⁴ Ibid.,64

⁵ Ibid.,53

⁶ Ibid.,8

⁷ Stepanus Stepanus, Izak Lattu, dan Tony Tampake, "Ritual Merenden Tedong sebagai Penyelesaian Konflik Masyarakat Mamasa," *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 5, no. 2 (2020): 123.

⁸ Yosbekasa, "Rekonstruksi Perdamaian dalam Ritual ma'renden Tedong dari Perspektif Johan Galtung di Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa" (2023): 91.

tertentu.⁹ Dan yang dilakukan oleh Armedita Ayusandra yang membahas tentang *Pebamba Ada'* sebagai model Teologis Penyelesaian Konflik Masyarakat Toraja di Lembang Kole Palian Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja.¹⁰

Penelitian sebelumnya telah membahas mengenai ritual-ritual dalam upaya menyelesaikan konflik dan model penyelesaian konflik dalam masyarakat menggunakan hukum adat, yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah peneliti akan berfokus pada nilai-nilai teologis yang terkandung dalam ritual *mebulle bai* sebagai suatu model penyelesaian konflik dalam masyarakat di Desa Buntubuda dengan menggunakan model antropologis Stephen Bevans. Berdasarkan pemahaman masyarakat Mamasa tentang pelaksanaan *Ada' Tuo* dalam ritual *Mebulle Bai* sebagai suatu model penyelesaian konflik tersebut, kemudian menjadikan alasan penulis untuk menganalisis nilai-nilai teologis yang terkandung didalamnya.

Metode Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini merupakan strategi penelitian yang didalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu. Dalam memperoleh data mengenai model penyelesaian konflik dan ritual *mebulle bai*, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh peneliti dengan cara berinteraksi langsung dengan informan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Observasi dilakukan oleh penulis dengan mencari informasi tentang latar belakang, tujuan dan manfaat dilakukannya ritual *mebulle bai* sedangkan melalui wawancara peneliti akan mencari informasi mengenai ritual *mebulle bai* sebagai model penyelesaian konflik, lalu menganalisis nilai-nilai teologis didalamnya menggunakan model antropologis. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk memahami konteks ritual *Mebulle Bai* secara langsung, termasuk latar belakang pelaksanaannya, tujuan, serta manfaat yang diharapkan dari ritual tersebut bagi masyarakat. Melalui wawancara, peneliti menggali informasi lebih mendalam tentang bagaimana *Mebulle Bai* diterapkan sebagai model penyelesaian konflik, dengan melibatkan pandangan tokoh adat, pelaku ritual, dan masyarakat yang terlibat. Selanjutnya, nilai-nilai teologis yang terkandung dalam *Mebulle Bai* dianalisis menggunakan pendekatan antropologis, yang berfokus pada hubungan antara praktik budaya dan keyakinan religius. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyoroti dimensi spiritual dan sosial dari ritual, serta relevansinya dalam menjaga harmoni masyarakat.

⁹ Grace Intani, "Model Resolusi Konflik Dalam Mewujudkan Keharmonisan, Studi Fenomenologi *Ada'* Mappurondo Terhadap Gereja Protestan Indonesia Timur Jemaat Solagratia Saludadeko" (2020).

¹⁰ Ayusandra. Armeditha, "*Pebamba Ada'* sebagai model Teologis Penyelesaian Konflik Masyarakat Toraja di Lembang Kole Palian Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja" (2023).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mebulle bai adalah hukuman bagi masyarakat yang diberlakukan ketika terjadi pelanggaran yang fatal.¹¹ Pelanggaran tersebut seperti pembunuhan, perselisihan masalah tanah, ujaran kebencian atau fitnah, perzinahan, dan perkelahian yang menumpahkan darah. *Mebulle bai* adalah proses penyelesaian konflik yang dilakukan masyarakat Mamasa dengan cara mediasi, dimana orang yang berkonflik akan dipertemukan untuk duduk bersama demi mencari jalan keluar dari suatu masalah.¹² Dalam proses *Mebulle Bai*, pihak-pihak yang terlibat akan didampingi oleh tokoh adat dan pemuka masyarakat untuk memastikan keadilan serta kesepakatan yang dicapai sesuai dengan norma adat. Hukuman yang dijatuhkan bertujuan tidak hanya untuk memberi efek jera tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat konflik. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab kolektif, dan penghormatan terhadap adat istiadat. Dengan demikian, *Mebulle Bai* menjadi salah satu cara masyarakat Mamasa menjaga harmoni dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Istilah *mebulle bai* juga memiliki beberapa jenis makna tergantung kondisi atau jenis kesalahan, sama halnya dengan *merenden tedong*, *mebulle bai* juga dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengembalikan harga diri seseorang setelah dipermalukan didepan umum atau diperlakukan secara tidak wajar.¹³ Dalam konteks ini, *Mebulle Bai* bukan hanya berfungsi sebagai penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan martabat seseorang. Prosesnya melibatkan ritual atau tindakan simbolis yang menunjukkan penghormatan dan permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan. Sama halnya dengan *Merenden Tedong*, upaya ini menegaskan pentingnya pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan demikian, *Mebulle Bai* menjadi alat yang efektif untuk menegakkan keadilan sekaligus memperkuat nilai-nilai solidaritas dan saling menghargai di antara anggota masyarakat.

Menurut pemahaman sebagian besar masyarakat Mamasa, seseorang yang melakukan kesalahan akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan (*ditenten lente' na*) akan tetapi hukuman tersebut dialihkan ke binatang yakni ayam (*mekayun manuk*), babi (*mebulle bai*) dan kerbau (*merenden tedong*) tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukan dan permintaan dari korban.¹⁴ Dalam tradisi masyarakat Mamasa, mekanisme pengalihan hukuman ini menunjukkan adanya nilai-nilai simbolis dalam penyelesaian konflik. Ayam, babi, atau kerbau dipilih sebagai pengganti sanksi langsung terhadap pelaku untuk menghindari dendam dan memulihkan harmoni sosial. *Mekayun Manuk* biasanya dilakukan untuk pelanggaran ringan, sementara *Mebulle Bai* dan *Merenden Tedong* diterapkan untuk pelanggaran yang lebih serius. Selain sebagai bentuk tanggung jawab, pengorbanan binatang ini juga mengandung makna penghormatan kepada korban dan masyarakat. Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal

¹¹ Payung, wawancara oleh penulis (Buntubuda, 6 Juni 2024)

¹² Aprinobel, wawancara oleh Penulis (Buntubuda, 6 Juni 2024)

¹³ Daniel Sarrin, Wawancara oleh penulis (Buntubuda, 6 Juni 2024)

¹⁴Paulus Lalun, Wawancara oleh Penulis (Buntubuda, 7 Juni 2024)

masyarakat Mamasa dalam menyelesaikan masalah secara damai tanpa merusak hubungan antarindividu.

Jika dalam sebuah konflik yang terjadi dalam masyarakat Mamasa dan mengakibatkan pertumpahan darah maka suatu hal yang wajib dilakukan adalah *ma' tindok rara* yang berarti darah yang telah jatuh harus diganti, dan sebagai penggantinya adalah darah binatang. *Ma' tindok rara* dilakukan karena masyarakat Mamasa menganut sistem *ada' tuo* dimana semua kesalahan yang dilakukan tidak dikembalikan kepada manusia tetapi dialihkan kepada binatang, dan bukan hanya yang berdarah yang *ditindok rarana* tetapi lebih kepada cara menghargai tanah (*litak di sangka' padang di arruanni*) yang artinya tidak boleh tanah dijatuhi darah karena tanah sebagai bagian dari manusia itu sendiri.¹⁵

Dalam pelaksanaannya *mebulle bai* tidak dilakukan semerta-merta tanpa mempertimbangkan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama dilakukan penelusuran oleh para tokoh adat mengenai permasalahan yang terjadi yang dikenal dengan istilah *ma' bungin-bungin*. Setelah itu akan ditentukan tempat untuk *ma' bisara* (musyawarah) yang menghadirkan kedua pihak yang berkonflik beserta keluarga, tokoh adat, pendeta/majelis dan saksi (jika ada). Pelaksanaan *Mebulle Bai* diawali dengan proses *Ma' Bungin-Bungin*, yaitu investigasi mendalam oleh para tokoh adat untuk memahami akar permasalahan. Proses ini bertujuan memastikan kebenaran fakta dan menghindari pengambilan keputusan yang keliru. Setelah tahap tersebut, dilanjutkan dengan *Ma' Bisara*, yakni musyawarah yang dilakukan secara terbuka di tempat yang telah disepakati. Dalam musyawarah ini, semua pihak yang terkait, termasuk keluarga, tokoh adat, pendeta atau majelis gereja, dan saksi, akan berpartisipasi. Proses ini mencerminkan nilai-nilai transparansi, keadilan, dan musyawarah mufakat yang menjadi inti dari penyelesaian konflik dalam tradisi masyarakat Mamasa.

Dalam proses ini kedua pihak masing-masing akan diberi kesempatan untuk memberi pernyataan mengenai pertikaian yang terjadi. Biasanya pendeta/majelis gereja akan memimpin doa sebelum keduanya di mediasi dan begitupun setelah musyawarah dilakukan.¹⁶ Pada tahap ini, kedua pihak yang berseteru diberi kesempatan untuk menyampaikan versi mereka mengenai konflik yang terjadi. Proses ini penting untuk memberikan ruang bagi setiap pihak untuk didengar dan dihormati. Sebelum mediasi dimulai, pendeta atau majelis gereja biasanya memimpin doa untuk memohon bimbingan dan hikmat, menciptakan suasana damai dan sakral. Setelah musyawarah selesai, doa kembali dipanjatkan sebagai bentuk rasa syukur atas penyelesaian yang telah dicapai. Proses ini tidak hanya menekankan keadilan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dalam menjaga kedamaian dan keharmonisan. Musyawarah yang dilakukan bertujuan untuk membangun perdamaian antara pihak yang berkonflik. Setelah kedua pihak menyampaikan pernyataan terkait konflik, tokoh adat akan kembali berunding disuatu tempat tanpa melibatkan pihak yang berkonflik, dan akan mengambil keputusan

¹⁵Daniel Sarrin, Wawancara oleh penulis (Buntubuda, 6 Juni 2024)

¹⁶Daniel Sarrin, wawancara oleh penulis (Buntubuda, 6 Juni 2024)

untuk ditawarkan kepada kedua belah pihak.¹⁷ Tokoh adat dalam hal ini akan membantu mengarahkan kedua pihak kepada perdamaian demi untuk kebaikan bersama tanpa adanya unsur paksaan dan keputusan yang diambil dapat diterima serta tidak memberatkan satu pihak.¹⁸ Babi yang dibawa oleh pihak yang bersalah adalah simbol perdamaian dan biasanya babi tersebut akan dibagi-bagi atau dimakan bersama ketika proses mediasi.¹⁹ Tujuan dilakukan *Mebulle bai* ini adalah untuk mengembalikan nama baik dari pelaku maupun korban yang rusak akibat konflik.²⁰ Selain itu untuk menciptakan perdamaian dalam masyarakat tanpa menyimpan dendam satu sama lain.²¹

Kajian Antropologis

Ritual *Mebulle Bai* di Desa Buntubuda, Kecamatan Mamasa, merupakan salah satu warisan budaya lokal yang berfungsi sebagai model penyelesaian konflik dalam masyarakat. Dalam konteks antropologi teologis, ritual ini dapat dianalisis melalui lensa model kontekstualisasi dari Stephen B. Bevans, khususnya model antropologis. Di dalam buku karangan Bevans, beliau mengatakan bahwa Model antropologi menekankan bahwa dalam kebudayaan, manusia bisa menemukan pewahyuan Allah, bukan sebagai suatu pewartaan budaya. Dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa model antropologi Bevans menekankan pentingnya menghargai budaya lokal sebagai medium di mana Injil dan nilai-nilai universal dapat dipahami dan diterapkan secara relevan. Ritual *Mebulle Bai* mencerminkan kearifan lokal dalam membangun rekonsiliasi melalui pendekatan yang melibatkan simbol-simbol, narasi kolektif, dan nilai-nilai masyarakat. Dalam praktiknya, *Mebulle Bai* melibatkan upacara adat yang menekankan penghormatan terhadap leluhur, pengakuan kesalahan, dan permohonan maaf di hadapan seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan gagasan Bevans yang melihat manusia sebagai subyek budaya yang membutuhkan pendekatan rekonsiliasi berbasis dialog dan penghormatan terhadap identitas kolektif. Selain itu, *Mebulle Bai* juga memperkuat solidaritas sosial dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam proses penyelesaian konflik, sehingga setiap individu merasa menjadi bagian dari solusi. Ritual ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif, di mana pemulihan hubungan lebih diutamakan daripada pemberian hukuman. Dalam perspektif antropologis Bevans, pendekatan semacam ini menunjukkan bagaimana budaya lokal dapat menjadi sarana efektif untuk mengkomunikasikan nilai-nilai perdamaian dan kasih yang selaras dengan iman Kristiani. Dengan mengintegrasikan elemen adat dan teologi, *Mebulle Bai* membuktikan bahwa solusi konflik yang berbasis budaya tidak hanya relevan tetapi juga transformatif, memperkuat harmoni masyarakat secara holistik.

Ritual ini juga memiliki dimensi teologis yang kuat, di mana harmoni antara manusia dan alam, serta hubungan antar-individu, dianggap sakral. Model antropologis Bevans

¹⁷Timotius Tiboyong, wawancara oleh Penulis (Buntubuda, 8 juni 2024)

¹⁸Daniel Sarrin, wawancara oleh penulis (Buntubuda, 6 Juni 2024)

¹⁹Timotius Tiboyong wawancara oleh penulis (Buntubuda, 6 Juni 2024)

²⁰Petrus Pualangi, wawancara oleh penulis (Buntubuda, 8 Juni 2024)

²¹Payung, wawancara oleh Penulis (Buntubuda, 6 Juni 2024)

membantu memahami bahwa nilai-nilai perdamaian dan rekonsiliasi dalam *Mebulle Bai* tidak hanya bersifat adat, tetapi juga memiliki relevansi teologis sebagai cerminan kasih dan pengampunan ilahi. Proses ritual ini dapat dilihat sebagai ruang di mana masyarakat mengalami transformasi spiritual dan sosial, mengingatkan mereka pada tanggung jawab kolektif untuk menjaga harmoni. Dalam pendekatan ini, budaya lokal tidak dilihat sebagai sesuatu yang terpisah dari iman, melainkan sebagai medium melalui mana kasih Tuhan dinyatakan dan dipahami secara mendalam. Dengan demikian, *Mebulle Bai* bukan hanya alat resolusi konflik, tetapi juga wahana pembentukan identitas masyarakat yang menyelaraskan nilai adat dan iman Kristiani. Melalui *Mebulle Bai*, nilai-nilai seperti saling menghormati, kesabaran, dan pengampunan ditanamkan dalam kesadaran kolektif masyarakat, menjadikan ritual ini lebih dari sekadar penyelesaian konflik, melainkan sarana pembentukan karakter spiritual dan sosial. Dalam konteks teologi kontekstual menurut Bevans, pendekatan ini menunjukkan bagaimana iman dan budaya saling memperkaya, menciptakan ruang bagi ekspresi iman yang otentik dan relevan secara lokal. Ritual ini juga berperan sebagai pengingat akan keterikatan manusia dengan sesama dan dengan Tuhan, memperkuat komitmen masyarakat untuk hidup berdampingan secara harmonis. Dengan cara ini, *Mebulle Bai* menjadi model praktis bagi teologi kontekstual yang tidak hanya memelihara warisan budaya, tetapi juga menyatakan Injil dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Mamasa.

Dalam perspektif Kristen, ritual *Mebulle Bai* dapat dipandang sebagai perwujudan nilai-nilai Injil tentang rekonsiliasi, pengampunan, dan pemulihan hubungan. Kitab 2 Korintus 5:18-19 menegaskan bahwa

Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan diri-Nya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami.

Dalam hal ini, *Mebulle Bai* mencerminkan prinsip rekonsiliasi yang diajarkan dalam Alkitab, di mana konflik tidak diselesaikan melalui kekerasan atau balas dendam, melainkan melalui pengakuan diri, permohonan maaf, dan pengampunan yang membawa pemulihan hubungan. Proses ini bukan hanya menyembuhkan luka sosial, tetapi juga menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman masyarakat tentang kasih Tuhan yang memulihkan.

Lebih jauh lagi, *Mebulle Bai* juga menggambarkan nilai kolektivitas yang diajarkan dalam Alkitab, seperti yang tercermin dalam Galatia 6:2, " Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Dalam ritual ini, masyarakat berperan aktif dalam proses rekonsiliasi, menunjukkan bahwa perdamaian dan keharmonisan adalah tanggung jawab bersama. Pendekatan ini mengajarkan bahwa hidup dalam masyarakat berarti saling mendukung, memaafkan, dan bekerja sama untuk menciptakan hubungan yang harmonis, sebagaimana dikehendaki oleh Allah.

Ritual ini juga mencerminkan semangat pengampunan atau saling memaafkan yang diajarkan dalam Matius 6:14-15, di mana Yesus berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Dalam konteks *Mebulle Bai*, pengampunan tidak hanya sekadar kata-kata, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata melalui upacara adat. Hal ini mengingatkan kita bahwa pengampunan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang memulihkan hubungan, membangun kembali kepercayaan, dan menciptakan kedamaian yang sejati. Pengampunan membuka jalan bagi transformasi hati dan masyarakat, memungkinkan setiap individu untuk mengalami kasih karunia Allah yang bekerja melalui tindakan rekonsiliasi. Dalam semangat ini, *Mebulle Bai* menjadi teladan nyata bagaimana pengampunan dapat menjadi kekuatan utama dalam menciptakan harmoni yang berkelanjutan sesuai dengan kehendak Tuhan.

Selain itu, nilai penghormatan terhadap leluhur yang menjadi bagian dari *Mebulle Bai* dapat dimaknai dalam terang Alkitab sebagai penghormatan terhadap sejarah dan warisan iman, sebagaimana ditekankan dalam Mazmur 145:4, "Angkatan demi angkatan akan memuji perbuatan-perbuatan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu." Dalam ritual ini, menghormati leluhur bukan berarti mendewakan mereka, tetapi mengakui kontribusi mereka dalam membentuk identitas masyarakat dan menjaga nilai-nilai harmoni yang diwariskan. Dengan demikian, *Mebulle Bai* dapat dilihat sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah budaya yang dipadukan dengan prinsip-prinsip iman Kristen.

Sebagai model teologi kontekstual menurut Stephen B. Bevans, *Mebulle Bai* mengajarkan bahwa budaya lokal adalah medium di mana kasih dan kehendak Tuhan dinyatakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ritual ini menantang kita untuk melihat bagaimana nilai-nilai Alkitab dapat dihidupi dalam konteks yang berbeda, dengan tetap menghormati keunikan budaya setempat. Dengan menjadikan *Mebulle Bai* sebagai model penyelesaian konflik, kita belajar bahwa harmoni antara iman dan budaya tidak hanya mungkin, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat masyarakat dan memperdalam hubungan dengan Tuhan.

Dalam konteks *Mebulle Bai*, harmoni antara iman dan budaya menjadi wujud nyata dari penghayatan teologi kontekstual, di mana nilai-nilai Alkitab diterjemahkan ke dalam praktik-praktik lokal yang relevan dan bermakna. Ritual ini mengajarkan bahwa kekayaan budaya tidak bertentangan dengan iman, tetapi justru dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan-pesan kasih, pengampunan, dan perdamaian yang diajarkan Kristus. Dengan menghormati tradisi setempat, *Mebulle Bai* menunjukkan bahwa rekonsiliasi bukan hanya tentang menyelesaikan konflik, tetapi juga membangun jembatan antara manusia dan Tuhan melalui tindakan kasih yang nyata. Dalam menjalankan ritual ini, masyarakat tidak hanya memperbaiki hubungan antarindividu, tetapi juga memperdalam penghayatan akan kehadiran Allah yang mempersatukan dan memulihkan.

Kesimpulan

Kajian antropologis terhadap ritual *Mebulle Bai* menunjukkan bahwa budaya lokal memiliki peran penting dalam mendukung penyelesaian konflik secara damai dan bermakna. Ritual ini tidak hanya menyelesaikan perselisihan, tetapi juga memulihkan hubungan antarindividu dan komunitas melalui pengakuan kesalahan, permohonan maaf, dan pengampunan. Proses ini mencerminkan nilai-nilai Alkitab, seperti yang ditegaskan dalam 2 Korintus 5:18-19, bahwa Allah memanggil umat-Nya untuk terlibat dalam pelayanan perdamaian. *Mebulle Bai* menggambarkan penghayatan konkret dari nilai kasih, pengampunan, dan solidaritas yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga berdampak sosial. Melalui ritual ini, masyarakat Desa Buntubuda menunjukkan bagaimana tradisi adat dapat menjadi medium untuk menghadirkan damai sejahtera yang sejalan dengan kehendak Tuhan.

Nilai-nilai yang dapat dipetik dari *Mebulle Bai* meliputi penghormatan terhadap leluhur, tanggung jawab kolektif, dan keadilan restoratif yang memprioritaskan pemulihan hubungan daripada hukuman. Hal ini juga selaras dengan ajaran Yesus dalam Matius 6:14-15, di mana pengampunan menjadi dasar untuk membangun hubungan yang harmonis dengan sesama dan dengan Allah. Ritual ini sesuai dengan pembahasan dari Stephen B. Bevans yang membahas Model Teologi Kontekstual, yang mengajarkan bahwa pengampunan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan untuk menciptakan kedamaian sejati. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Alkitab ke dalam praktik budaya lokal, *Mebulle Bai* menjadi model teologi kontekstual yang menunjukkan bahwa iman dan budaya dapat bersinergi untuk membangun komunitas yang damai, harmonis, dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah.

Referensi

- Anggraini, D. (2016). Interaksi Sosial Orang Tanah Toraja Pada Masyarakat Lokal Di Kabupaten Kolaka. *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.21070/kanal.v2i1.272>
- Armeditha, A. (2023). Pebamba Ada' sebagai model teologis penyelesaian konflik masyarakat Toraja di Lembang Kole Palian Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja
- Barclay, W. (1995). Pash Injil Matius Psl 1-10. *Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 7(1), 13. <https://books.google.co.id/books?id=mLy6N2cc2oEC>
- Hodriani, et al. (2023). *Pengantar sosiologi dan antropologi*. Kencana.
- Kaslina, B. (2019). *Tinjauan Hukum Terhadap Anak Hasil Ma'renden Tedong Di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat*.
- Lembaga Alkitab Indonesia. (2015).
- Lipu, A., & Meliany. (2015). Kajian teologis tentang makna budaya Pemali dalam pengembangan karakter anak di Desa Marampan, Kecamatan Sesena Padang, Kabupaten Mamasa. *Pustaka Pilihan*, 1(1), 1-3.

Rahayu, W. (2017). *Tongkonan : mahakarya arsitektur tradisional suku Toraja*.

Rusdiana, H. A. (2015). *Manajemen konflik*. CV Pustaka Setia.

Stepanus, S., Lattu, I., & Tampake, T. (2020). Ritual Merenden Tedong sebagai penyelesaian konflik masyarakat Mamasa. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 5(2), 123.

Yosbekasa. (2023). Rekonstruksi perdamaian dalam ritual ma'renden Tedong dari perspektif Johan Galtung di Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa, 91.